



LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I
(BAPPEDA TINGKAT I)

JL. Pernuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Semarang

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : R/25/46/P/IV/92

D A S A R : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappemda/345/VIII/72.

I. MENARIK : 1. Surat Kadil Sospol Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Igl. 25 April 1992 no. Q20/4238/IV/92
2. Surat dari Dekan UNIKA SOEGIJAPRANATA Smg
Igl. 25 April 1992 nomor : Q5/IV/1992

II. Yang berlantai tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (BAPPEDA TINGKAT I), bertindak atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh :

| | |
|-------------------------------------|---|
| 1. N a m a | : Okiwati Haviani.R. |
| 2. Pekerjaan | : Mahasiswa |
| 3. Alamat | : Jl. Hawa III/5 Smg |
| 4. Penanggungjawab | : PJ. Soepratignya, SII. |
| 5. Maksud tujuan research/survev | : Untuk mengadakan penelitian tentang : "Peranan Syahbandar Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Laut Pada Perusahaan Pelayaran Semarang" |
| 6. Lokasi | : Kodia Semarang |

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu keselamatan Pemerintah.
- b. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
- c. Setelah research / survey selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA TINGKAT I Jawa Tengah.

IV. Surat Rekomendasi Research/Survey ini berlaku dari :

27 April s/d 30 April 92



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I
(BAPPEDA TINGKAT I)

JL. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Semarang

Semarang, 25 April 92

Kepada Yth. :

Walikotamadia K.D.I. Tk. II Semarang

R : R/2546/P/IV/92
ran : 1 (satu) lembar.
1 : Pemberitahuan tentang
Pelaksanaan Research/
Survey.

Menarik Surat Rekomendasi Research / Survey BAPPEDA Tingkat I Jawa Tengah, Tanggal : 25 April 92 Nomor : R/2546/P/IV/92 dengan hormat kami memberitahukan dalam Wilayah Saudara akan dilaksanakan Research / Survey atas nama : Oktavia HAVIANI R

Dengan maksud tujuan sebagaimana tersebut dalam surat Rekomendasi Research / Survey BAPPEDA Tk. I Jateng (terlampir).

Besar harapan kami agar Saudara mengambil langkah-langkah persiapan seperlunya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

AN. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

u.b. Kabid Litbang
B/Staf Bie IPB

BAPPEDA

Drs. Marsono

**DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
KANTOR WILAYAH XI PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR ADMINISTRATOR PELABUHAN TANJUNG EMAS
SEMARANG**

Jl. Sersan Marinir
Usman Janatin No. 8

Telp. 24491
20687

Telex

SURAT - KETERANGAN

NOMOR : DL. 215/07/01 /P.Smg-92

Yang bertanda tangan dibawah ini menyerangkan dengan sebenarnya bahwa :

NAMA : OKIWATI HAVIANI R.
N.I.M. : 88.497
JURUSAN : HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS : HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK SOEIJAPRANATA
TINGKAT : SEMARANG
SARJANA

Untuk selanjutnya nama tersebut diatas pada tanggal 11 Mei 1992 sampai dengan tanggal 11 Juni 1992 telah mengadakan / melaksanakan Research / Penelitian dan Pengumpulan Data pada Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

dalam rangka : Penyusunan Skripsi
Dengan judul : " PERANAN SYAHBANDAR DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA
LAUT PADA PERUSAHAAN PELAYARAN SEMARANG ".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 11 IUN 1992

A.n ADMINISTRATOR PELABUHAN TANJUNG EMAS
SEMARANG
SUB BAGIAN TATA USAHA



PT SAMUDERA INDONESIA

Jl. Perkutut 2, Semarang Phone : 23486, 24929, 20814, 20833, 414282, 414360, 517331

Telex : 22250, Facsimile / Semarang : (024) 514237

Banker : Bank Niaga Jl. Pemuda 21B, BNI'46 Jl. MT. Haryono 16 Semarang

SURAT-KETERANGAN

NO.: 2110824/ZB.

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa:

Nama : OKIWATI HAVIANI R.

Alamat : Jl. Hawa III/5, Semarang.

NRP./NIRM : 88.497/BB.612.6002.526.

JURUSAN : HUKUM PERDATA DAGANG, UNIVERSITAS
KATOLIK SOEIJAPRANATA, SEMARANG.

Telah menyelesaikan riset pada P.T. Samudera Indonesia
Semarang sejak 25 September 1992 s/d 5 Nopember 1992,
guna menyusun skripsi yang berjudul Peranan Syahbandar
Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Laut Pada Perusahaan
Pelayaran Semarang.


Demikianlah surat keterangan ini di berikan untuk di gunakan seperlunya.

Semarang, 16 Nopember 1992.



ZULADRY BASRI,
Traffic Dept.

BAGAN ORGANISASI KESYAHBANDARAN KELAS III



PERJANJIAN KERJA LAUT

antara

P.T. Perusahaan Pelayaran
dengan Seorang Warganegara Indonesia

| | |
|------------------|--|
| UNTUK SYAHBANDAR | |
| UNTUK PIHAK I | |
| UNTUK PIHAK II | |
| UNTUK KAPAL | |

ada hari ini, tanggal _____
syahbandar di _____
Saudara _____
bertempat tinggal di _____
indak untuk dan atas nama P.T. Perusahaan Pelayaran
ihak I dan seorang bernama _____
mur _____ tahun, dilahirkan tanggal _____
selanjutnya disebut Pihak II Menerangkan telah semupakat mengadakan Perjanjian Kerja Laut sebagai berikut,

Pasal 1

Pihak I memberikan pekerjaan kepada Pihak II dan Pihak II menerima pekerjaan itu selama waktu yang tersebut dalam pasal 3 dan berakhir sekembalinya kapal di pelabuhan Jakarta. Jika masa perjanjian ini berakhir ada waktu kapal belum kembali ke pelabuhan Jakarta, maka perjanjian ini diperpanjang sampai saat tibaanya kapal di pelabuhan Jakarta atau Pihak I mengurus repatriasi Pihak II ke Jakarta.

Pasal 2

- Pihak II mengadakan ikatan kerja dengan Pihak I untuk bekerja di kapal milik/dioperasikan dengan pangkat permulaan sebagai _____ terhitung mulai tanggal _____
- Pihak II harus menjalani masa percobaan selama 3 bulan, terhitung mulai tanggal mutasi s/d dan selama masa percobaan Pihak II maupun Pihak I boleh mengakhiri perjanjian kerja ini di tempat Pihak II diterima dan Pihak II dalam hal ini tidak mempunyai hak untuk mengadakan tuntutan ganti rugi dalam bidang apapun.

Pasal 3

Perjanjian kerja ini berlaku untuk satu pelayaran pergi pulang dan jika waktu pelayaran tersebut disebelah tidak memberikan pemutusan perjanjian kerja ini maka perjanjian ini secara otomatis berlaku untuk pelayaran pergi pulang yang berikutnya, dengan jangka waktu tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Pasal 4

- Pihak I membayar Pihak II tiap-tiap akhir bulan dengan gaji bulanan mulai dengan (atau equivalentnya dalam mata uang lain) termasuk dengan tunjangan-tunjangan dan tambahan - tambahan atau kenaikan-kenaikan gaji berkala menurut peraturan yang ditetapkan oleh Pihak I, untuk mana Pihak - II dengan ini menyatakan persetujuannya.
- Pihak I diharuskan menyediakan makanan dan tempat tidur yang layak bagi Pihak II sesuai dengan Jabatan nya di kapal seperti ditentukan dan diatur oleh Pihak I.

Pasal 5

Pihak II setelah bekerja selama 1 tahun penuh tanpa terputus berhak memperoleh cuti tahunan selama 30 hari. Pelaksanaan cuti harus diajukan selambat-lambatnya 2 minggu sebelumnya kepada Nakhoda.

Pasal 6

- Jika Pihak II tidak dapat bekerja lagi karena sakit atau kecelakaan sebelum habis masa perjanjian atau jika karena salah satu sebab yang dipertanggung jawabkan Pihak I perjanjian ini diputuskan sebelum habis masanya, maka ongkos-ongkos pemulangan Pihak II kembali ke tempat di mana Pihak II diterima, menjadi tanggungan Pihak I.
- Jika tanpa alasan yang tepat Pihak II secara sepakat memutuskan perjanjian kerja laut sebelum habis masa pacifikan, maka ongkos-ongkos pemulangan wajib ditanggung oleh Pihak II.

Pasal 9

Pihak I berhak setiap waktu mengakhiri hubungan kerja tanpa membayar ganti rugi sesuatupun atas sisa kontrak dalam perjanjian ini, sekalipun tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, karena alasan-alasan yang menurut Pihak I berhak seperti :

Pihak II kurang cakap, berkelakuan buruk, lengah atau lalai dalam kewajibannya tidak patuh perintah yang dimaksud pasal 8 atau melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan Pihak I.

Bila Pihak II karena ternyata melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum (Pidana / Perdata) atau melanggar Peraturan-peraturan Republik Indonesia, ditarunkan di tempat/pelabuhan dimana peristiwa itu terjadi dan diserahkan kepada yang berwajib.

Pasal 10

kapal dimana Pihak II dikerjakan tenggelam atau hilang, maka Pihak I berhak mengakhiri hubungan kerja perjanjian ini, dan Pihak II berhak menerima :

Satu bulan gaji dengan ongkos pengangkutan ke tempat/pelabuhan dimana Pihak II diterima / disidangkan. Uang pengganti atas barang-barang hak milik Pihak II sendiri berdasarkan "Peraturan Kecelakaan Awak Kapal tahun 1940" dan Undang-undang Kecelakaan Awak Kapal.

Pasal 11

Pihak II dianjurkan meninggalkan sebagian dari gaji atau pendapatannya bersih tiap bulan, uang mana oleh Pihak I ditutup pembayarannya kepada yang ditunjuk oleh Pihak II sebagai tanggungannya, dan Pihak II dalam hal ini menyatakan persetujuannya.

Pasal 12

man-hukuman denda yang dimaksud pasal 387 Kitab Undang-undang Dagang adalah hukuman yang dijalankan adil. Denda mana akan diperuntukkan seluruhnya buat yayasan-yayasan atau Badan Amal.

Pasal 13

Pada keadaan perang atau bahaya perang Pihak II harus tetap melakukan kewajibannya baik di darat maupun atas kapal yang dicarter/disewa atau digunakan oleh Pemerintah R.I. maupun yang tidak dicarter/disewa digunakan oleh Pemerintah R.I. keadaan tersebut tidak boleh digunakan alasan bagi Pihak II untuk membatalkan perjanjian atau hubungan kerja ini.

Pasal 14

Man-jaminan Sosial lainnya bagi Pihak II seperti cuti, perawatan kesehatan dan lainnya sebagian ditentukan dan ditentukan oleh Pihak I dengan berpedoman kepada peraturan-peraturan Pemerintah Indonesia. Dalam hal ini Pihak II menyatakan persetujuannya.

Pasal 15

Jika menandatangani perjanjian kerja laut ini maka semua perjanjian kerja laut yang sebelumnya dinyatakan oleh Pihak II dianggap tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Man-dikemudian hari karena sesuatu hal dipandang perlu untuk mengadakan perobahan-perobahan / perpanjangan dalam perjanjian kerja laut ini, maka hal sedemikian dapat dilakukan atas kehendak kedua belah pihak dihadapan Syahbandar setempat di tempat perjanjian kerja laut ini dibuat. Demikian surat perjanjian kerja laut ini dibuat pada tanggal sebagai tersebut di atas dalam rangkap empat yang sama bunyinya, yang diperuntukkan Syahbandar dan tembusannya lainnya untuk Pihak I, Pihak II dan Nakhoda Kapal.